



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 124/Kep.871-BKBP/2026  
TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, terpadu, dan bertanggung jawab sesuai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan sinergi antar pimpinan instansi di daerah guna menjaga stabilitas pemerintahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar unsur pimpinan daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta perumusan langkah strategis terhadap isu-isu prioritas daerah;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali untuk menciptakan harmonisasi peraturan sehingga Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 124/Kep.345-Huk/2006 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas serta fungsi untuk koordinasi antar unsur Forum Koordinasi (Forkopimda) dalam rangka kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Forkopimda mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Mei 2026  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



*Santosa*

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 124/Kep.871-BKBP/2026  
TENTANG FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BANDUNG

- I. Ketua : Wali Kota Bandung.
- II. Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
3. Komandan Distrik Militer 0618/Kota Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Bandung;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;  
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung;  
8. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung;  
9. Komandan Datasemen Polisi Militer III/5 Bandung;  
10. Kepala Dinas Operasi Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara; dan  
11. Korwil Binda Kota Bandung pada Binda Jawa Barat.
- III. Sekretariat
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; dan  
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

